

PEMBERHENTIAN - PENGANGKATAN – ANGGOTA KPU KABUPATEN

2008

KPT 30 TAHUN 2008, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- ABSTRAK : - Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan dipandang perlu menetapkan yang Namanya dalam Diktum Pertama sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22E ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 22 Tahun 2007 (LN RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan LN RI Nomor 4721); KepPres Nomor 101/P Tahun 2007; KepPres Nomor 109/P Tahun 2007.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang pemberhentian dan pengangkatan dengan hormat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Juni 2008.